



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Panorama Indah Sindeka

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 920/415/VII TAHUN 2003

TENTANG
PENETAPAN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 KERAJAAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pendirian SMA Negeri 1 Kerajaan yang ditetapkan oleh Bupati Pakpak Bharat perlu dibuat surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Operasional SMA Negeri 1 Kerajaan Tahun 2003.
- Menimbang** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAKPAK BHARAT TENTANG PENETAPAN OPERASIONAL SMA NEGERI 1 KERAJAAN.**

- KESATU** : Menetapkan Operasional SMA Negeri 1 Kerajaan pada Tahun 2003.
- KEDUA** : Sekolah Menengah Atas Negeri 1 SMA Negeri 1 Kerajaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beroperasi mulai Tahun Pelajaran 2003/2004.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2003.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 03 Juli 2003


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
JOSEN BERUTU
Pembina Utama Muda
NIP. 130528504

TembusanYth.

1. Bupati Pakpak Bharat;
2. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Peringgal